



PUTUSAN

Nomor 4026/Pdt.G/2024/PA.Krw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA KARAWANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, NIK: xxxxxxxxxxxx, Tempat tanggal lahir, Karawang, 22 Juli 1993, umur 31 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxx Kabupaten Karawang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Agun Kamaludin, SHI., M.H., C.Me.** Advokat, pada Kantor Hukum A. Kamaludin SHI., M.H., C.Me. & Partners, beralamat di Jalan Kosambi Telagasari Perum Istana Kosambi Blok D. No. 8, Kecamatan Klari, Kabupaten Karawang, email: Agun82kamaludin@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 03 Desember 2024, yang terdaftar di Buku Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Karawang Nomor 3358/KS/XII/2024/PA.Krw tanggal 03 Desember 2024, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan

Tergugat, Tempat tanggal lahir: Nganjuk, 12 Juli 1990, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 19 November 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Karawang

Halaman 1 dari 24 halaman putusan Nomor 4026/Pdt.G/2024/PA.Krw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 4026/Pdt.G/2024/PA.Krw, tanggal 19 November 2024 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat secara sah menurut hukum Islam pada tanggal 29 Januari 2016, dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Klari, Kabupaten Karawang, dengan bukti Duplikat Buku Kutipan Nikah Nomor; xxxxxxxx, tertanggal 20 Mei 2024;
2. Bahwa setelah menikah Tergugat telah membacakan dan menandatangani sighth taklik talak sesuai dengan yang tertera di buku nikah dihadapan para saksi dan undangan lainnya
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat **tinggal bersama terakhir di rumah kediaman milik bersama** di xxxxxxxx Kabupaten Karawang;
4. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun dan telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai 1 (satu) orang keturunan Bernama Xxxxxxxx, NIK xxxxxxxx, lahir di Karawang, 23 Februari 2017, umur 7 tahun, Pendidikan Sd, ikut Penggugat;
5. Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tanggal **22 Januari 2023** antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dikarenakan **Tergugat pergi dari rumah kediaman milik bersama ke rumah kediaman milik saudara Tergugat yang sesuai dengan alamat Tergugat diatas** serta Tergugat tidak memberikan nafkah wajib terhadap Penggugat dan Tergugat tidak memperdulikan dan telah membiarkan Penggugat sampai dengan saat ini terhitung selama 6 bulan. Tergugat telah melanggar shigat taklik talak poin 2 dan poin 4. poin 2 yang tertulis "atau saya tidak memberikan nafkah wajib 3 (tiga) bulan lamanya" dan pada poin 4 yang tertulis "Atau saya membiarkan (tidak memperdulikan) isteri saya 6 (enam) bulan atau lebih;

Halaman 2 dari 24 halaman putusan Nomor 4026/Pdt.G/2024/PA.Krw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi syarat sesuai ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam;

7. Bahwa atas permasalahan tersebut di atas, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina lagi dengan baik, sehingga rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah tidak tercapai, dan oleh karena itu untuk menghindari permasalahan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat yang tidak kunjung selesai, maka jalan yang sangat maslahat adalah dengan perceraian dimana atas hal tersebut telah dibicarakan dengan keluarga;

8. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar biaya yang timbul akibat perkara ini menurut hukum;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Kelas IA Karawang yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutus dengan amar sebagai berikut:

PRIMER:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menyatakan syarat ta'lik talak telah terpenuhi;
3. Menjatuhkan talak satu khul'i dari Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**) dengan Iwadh Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah)
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDER:

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Kelas IA Karawang berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya. (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat didampingi kuasa hukumnya telah datang menghadap di persidangan, demikian juga dengan Tergugat telah datang menghadap ke persidangan, dan Majelis Hakim kemudian berusaha mendamaikan pihak Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat menyatakan tidak mau lagi untuk mempertahankan rumah tangganya dengan

Halaman 3 dari 24 halaman putusan Nomor 4026/Pdt.G/2024/PA.Krw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dalam ikatan pernikahan dan menghendaki untuk perceraian, meskipun Tergugat menyatakan tetap berusaha untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat;

Bahwa pihak Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Drs. H. Acep Kusnadi, M.Pd., Mediator Non Hakim Pengadilan Agama Karawang dan berdasarkan laporan mediator tanggal 10 Desember 2024 mediasi berhasil sebagian yaitu:

1. Penggugat dengan Tergugat sepakat bahwa Tergugat membayar nafkah selama masa iddah kepada Penggugat sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
2. Tergugat memberikan mut'ah kepada Penggugat berupa sebuah rumah tempat tinggal bersama yang beralamat di Jalan Munjul Kidul, RT.037 RW.006, Desa Curug, Kecamatan Klari, Kabupaten Karawang, dengan catatan apabila Penggugat menikah lagi dengan orang lain, maka Penggugat tidak diperkenankan menempati rumah tersebut;
3. Penggugat sebagai pemegang Hak Asuh Anak (Hadhanah) Penggugat dengan Tergugat yang bernama XXXXXXXXX, NIK 3215056302170002, lahir di Karawang, 23 Februari 2017;
4. Tergugat membayar kepada Penggugat Nafkah anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama XXXXXXXXX, NIK 3215056302170002, lahir di Karawang, 23 Februari 2017 sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 10 (sepuluh) persen pertahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan ketentuan Penggugat harus tetap memberi akses kepada Tergugat untuk menjenguk, mengajak anaknya untuk bepergian dengan terlebih dahulu memberitahukan kepada Penggugat;

Bahwa Penggugat mengajukan perubahan gugatan secara lisan yaitu penambahan posita nomor 9, bahwa Penggugat dengan Tergugat telah sepakat tentang nafkah iddah, mut'ah, hak asuh anak dan nafkah anak yaitu:

1. Penggugat dengan Tergugat sepakat bahwa Tergugat membayar nafkah selama masa iddah kepada Penggugat sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Halaman 4 dari 24 halaman putusan Nomor 4026/Pdt.G/2024/PA.Krw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tergugat memberikan mut'ah kepada Penggugat berupa sebuah rumah tempat tinggal bersama yang beralamat di Jalan Munjul Kidul, RT.037 RW.006, Desa Curug, Kecamatan Klari, Kabupaten Karawang, dengan catatan apabila Penggugat menikah lagi dengan orang lain, maka Penggugat tidak diperkenankan menempati rumah tersebut;
 3. Penggugat sebagai pemegang Hak Asuh Anak (Hadhanah) Penggugat dengan Tergugat yang bernama XXXXXXXXX, NIK 3215056302170002, lahir di Karawang, 23 Februari 2017;
 4. Tergugat membayar kepada Penggugat Nafkah anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama XXXXXXXXX, NIK 3215056302170002, lahir di Karawang, 23 Februari 2017 sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 10 (sepuluh) persen pertahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan ketentuan Penggugat harus tetap memberi akses kepada Tergugat untuk menjenguk, mengajak anaknya untuk bepergian dengan terlebih dahulu memberitahukan kepada Penggugat;
- Dengan penambahan petitum antara petitum 2 dan 3 sehingga berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menyatakan syarat ta'lik talak telah terpenuhi;
3. Menjatuhkan talak satu khul'i dari Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**) dengan Iwadi Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah)
4. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mentaati dan melaksanakan isi perdamaian tanggal 10 Desember 2024;
5. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDER:

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Kelas IA Karawang berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya. (ex aequo et bono).

Halaman 5 dari 24 halaman putusan Nomor 4026/Pdt.G/2024/PA.Krw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat berikut dengan perubahannya bertanggal 19 November 2024 dengan register Nomor 4026/Pdt.G/2024/PA.Krw., yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa, Tergugat mengakui dalil gugatan Penggugat, terkecuali mengenai alasan atau penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Tergugat dan Penggugat, Tergugat keberatan dengan alasan tersebut;
2. Bahwa, menurut Penggugat, Tergugat tidak memberikan nafkah selama 6 (enam) bulan lamanya, membiarkan dan tidak mempedulikan serta meninggalkan Penggugat;
3. Bahwa, hal itu adalah tidak benar, karena selama ini Tergugat selalu memberikan nafkah, baik langsung maupun melalui transfer ke rekening milik Penggugat, yang besarnya sekitar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap 2 (dua) minggu dan hal itu akan saya buktikan di persidangan pembuktian, selain itu Tergugat juga menawarkan bantuan kepada Penggugat untuk membayar utangnya, namun ditolak oleh Penggugat;
4. Bahwa, benar Tergugat meninggalkan Penggugat, karena itu sangat beralasan, Penggugat telah berselingkuh dengan laki-laki lain yang bernama Suryanto;
5. Bahwa, **Tergugat sebenarnya keberatan bercerai** dengan Penggugat tetapi jika Penggugat tetap ingin bercerai, maka Tergugat akan mengikhhlaskan dan tidak keberatan cerai, bahkan sudah didamaikan oleh keluarga dan amil setempat sebanyak 3 kali dan Penggugat keukeuh tetap ingin bercerai;

Halaman 6 dari 24 halaman putusan Nomor 4026/Pdt.G/2024/PA.Krw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa, jika terjadi perceraian antara Tergugat dengan Penggugat, telah disepakati dalam pernyataan sebagaimana halnya telah tertuang dalam laporan hasil mediasi tertanggal 03 Desember 2024;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat tetap pada dalil gugatannya dan tetap ingin bercerai dengan Tergugat serta mohon perkaranya segera diputus;
2. Bahwa, mengenai nafkah memang benar Tergugat masih memberi nafkah, namun nafkah yang diberikan Tergugat hanya sebatas untuk anaknya;
3. Bahwa, mengenai perselingkuhan yang dituduhkan kepada Penggugat oleh Tergugat, adalah tidak benar dan itu hanya salah paham, karena yang namanya Suryanto, itu hanya teman biasa, bahkan dengan Tergugat juga sangat kenal dan akrab;

Bahwa, atas replik tersebut, Tergugat telah memberikan tanggapan berupa duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil jawabannya dan mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Bukti Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxx, tertanggal 20 Mei 2024 atas nama Penggugat dengan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Klari, Kabupaten Karawang, bukti surat tersebut telah bermaterai cukup dan di-nazegelen, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanda bukti P

B. Bukti Saksi.

1. **Saksi 1**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di xxxxxxxxx, Kabupaten Karawang. Saksi dibawah sumpah telah memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 24 halaman putusan Nomor 4026/Pdt.G/2024/PA.Krw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dalam hubungan selaku xxxxxxxxxxxx Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah bersama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai anak satu orang;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun, namun bulan bulan Januari 2023 mulai kelihatan tidak harmonis;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dari cerita Penggugat, menurut cerita Penggugat sejak bulan Januari 2023, rumah tangganya mulai tidak rukun, Penggugat dengan Tergugat mulai sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi ketahui dari cerita Penggugat bahwa pertengkaran Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena Tergugat tidak memberikan nafkah wajib terhadap Penggugat dan Tergugat tidak memperdulikan serta telah membiarkan Penggugat sejak 2 tahun yang lalu;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah sejak 2 tahun yang lalu, tidak lagi tinggal bersama dalam satu rumah, selama pisah rumah Tergugat tidak lagi memberikan nafkah lahir bathin kepada Penggugat dan saya yang membantu ekonomi Penggugat untuk kebutuhan sehari-hari, Tergugat ada memberi nafkah kepada anaknya di transfer besarnya sekitar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per-3 bulan;
- Bahwa yang pergi dari kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa saksi pernah merukunkan Penggugat dengan Tergugat tetapi Penggugat tetap mau bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa sudah musyawarah kedua keluarga Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Halaman 8 dari 24 halaman putusan Nomor 4026/Pdt.G/2024/PA.Krw



2. **Saksi 2**, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh harian lepas, bertempat tinggal di xxxxxxxx Kabupaten Karawang. Saksi dibawah sumpah telah memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dalam hubungan selaku Paman Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah bersama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai anak satu orang;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun, namun bulan bulan Januari 2023 mulai kelihatan tidak harmonis;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dari cerita Penggugat, menurut cerita Penggugat sejak bulan Januari 2023, rumah tangganya mulai tidak rukun, Penggugat dengan Tergugat mulai sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi ketahui dari cerita Penggugat bahwa pertengkaran Penggugat dengan Tergugat disebabkan menurut cerita Penggugat Tergugat tidak memberikan nafkah wajib terhadap Penggugat dan Tergugat tidak memperdulikan serta telah membiarkan Penggugat sejak bulan Januari 2023;
- Bahwa saksi mengetahui secara langsung bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah sejak 2 tahun yang lalu, tidak lagi tinggal bersama dalam satu rumah, selama pisah rumah Tergugat tidak lagi memberikan nafkah lahir bathin kepada Penggugat dan yang meninggalkan kediaman bersama Tergugat;
- Bahwa yang pergi dari kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa saksi pernah merukunkan Penggugat dengan Tergugat tetapi Penggugat tetap mau bercerai dengan Tergugat;

Halaman 9 dari 24 halaman putusan Nomor 4026/Pdt.G/2024/PA.Krw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sudah musyawarah kedua keluarga Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Tergugat menghadirkan saksi-saksi yaitu;

1. Saksi T, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di xxxxxxxxxx Kabupaten Bekasi. Saksi dibawah sumpah telah memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dalam hubungan selaku kakak kandung Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah bersama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai anak satu orang;
- Bahwa Menurut cerita Tergugat sejak Januari 2023, rumah tangganya mulai tidak rukun, Tergugat dan Penggugat mulai sering berselisih dan bertengkar disebabkan karena Penggugat mempunyai pria idaman lain;
- Bahwa Tergugat dengan Penggugat pisah rumah lebih kurang dua tahun;
- Bahwa saksi pernah merukunkan Penggugat dengan Tergugat tetapi Penggugat tetap mau bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa sudah musyawarah kedua keluarga Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

3. Saksi T, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di xxxxxxxxxx Kabupaten Karawang. Saksi dibawah sumpah telah memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut:

Halaman 10 dari 24 halaman putusan Nomor 4026/Pdt.G/2024/PA.Krw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dalam hubungan selaku tetangga Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah bersama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai anak satu orang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kondisi rumah tangga mereka secara detail, namun yang saya tahu Tergugat dan Penggugat sekarang sudah pisah rumah sejak 2 (dua) tahun yang lalu dan mereka sekarang sedang proses cerai;
- Bahwa Penggugat dengan tergugat pisah tempat tinggal lebih kurang dua tahun;
- Bahwa Tergugat pernah lapor (memberi tahu) kepada saya, bahwa Tergugat masih memberi nafkah;
- Bahwa saksi pernah merukunkan Penggugat dengan Tergugat tetapi Penggugat tetap mau bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa sudah musyawarah kedua keluarga Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat, dan selanjutnya mohon putusan yang seadil-adilnya selengkapya sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang;

Bahwa Tergugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil jawabannya dan Tergugat tidak keberatan bercerai, dan selanjutnya mohon putusan yang seadil-adilnya selengkapya sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk segala hal yang telah termuat dalam berita acara persidangan perkara ini yang dianggap sebagai satu kesatuan tak terpisahkan dalam putusan ini

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 11 dari 24 halaman putusan Nomor 4026/Pdt.G/2024/PA.Krw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan penjelasannya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka penyelesaian perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan merupakan wewenang absolut Pengadilan Agama, dan dalam perkara ini telah ternyata subjek hukumnya beragama Islam, dan perkara yang diajukan adalah perkara dibidang perkawinan, oleh karena itu maka Pengadilan Agama berwenang secara absolut (*Absolute competentie*) untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas para pihak dalam surat gugatan Penggugat, dan keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, telah ternyata Penggugat bertempat tinggal di wilayah yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Karawang, maka sesuai dengan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena itu maka Pengadilan Agama Karawang berwenang secara relatif (*relative competentie*) untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti surat P. yang diajukan Penggugat, maka sesuai dengan ketentuan pasal 165 HIR jo pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, telah ternyata bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga dengan demikian Penggugat dan Tergugat telah mempunyai hubungan dan kapasitas hukum untuk menjadi pihak dalam perkara ini (*persona legal standing in judicio*), karenanya Penggugat mempunyai kualitas untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa bidang perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun

Halaman 12 dari 24 halaman putusan Nomor 4026/Pdt.G/2024/PA.Krw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, kedua belah pihak yang berperkara telah hadir di persidangan, maka memperhatikan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis telah mewajibkan kepada kedua belah pihak yang berperkara untuk menempuh mediasi, dan untuk keperluan itu telah ditetapkan yaitu Drs. H. Acep Kusnadi, M.Pd., Mediator Non Hakim Pengadilan Agama Karawang sebagai mediator dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Drs. H. Acep Kusnadi, M.Pd., Mediator Non Hakim Pengadilan Agama Karawang dan berdasarkan laporan mediator tanggal 20 Desember 2024 mediasi berhasil sebagian yaitu:

1. Penggugat dengan Tergugat sepakat bahwa Tergugat membayar nafkah selama masa iddah kepada Penggugat sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
2. Tergugat memberikan mut'ah kepada Penggugat berupa sebuah rumah tempat tinggal bersama yang beralamat di Jalan Munjul Kidul, RT.037 RW.006, Desa Curug, Kecamatan Klari, Kabupaten Karawang, dengan catatan apabila Penggugat menikah lagi dengan orang lain, maka Penggugat tidak diperkenankan menempati rumah tersebut;
3. Penggugat sebagai pemegang Hak Asuh Anak (Hadhanah) Penggugat dengan Tergugat yang bernama XXXXXXXXX, NIK 3215056302170002, lahir di Karawang, 23 Februari 2017;
4. Tergugat membayar kepada Penggugat Nafkah anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama XXXXXXXXX, NIK 3215056302170002, lahir di Karawang, 23 Februari 2017 sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 10

Halaman 13 dari 24 halaman putusan Nomor 4026/Pdt.G/2024/PA.Krw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sepuluh) persen pertahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan ketentuan Penggugat harus tetap memberi akses kepada Tergugat untuk menjenguk, mengajak anaknya untuk bepergian dengan terlebih dahulu memberitahukan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat adalah karena sejak bulan Januari 2023 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, **Tergugat pergi dari rumah kediaman milik bersama ke rumah kediaman milik saudara Tergugat yang sesuai dengan alamat Tergugat diatas** serta Tergugat tidak memberikan nafkah wajib terhadap Penggugat dan Tergugat tidak memperdulikan dan telah membiarkan Penggugat sampai dengan saat ini terhitung selama 6 bulan. Tergugat telah melanggar shigat taklik talak poin 2 dan poin 4. poin 2 yang tertulis "atau saya tidak memberikan nafkah wajib 3 (tiga) bulan lamanya" dan pada poin 4 yang tertulis "Atau saya membiarkan (tidak memperdulikan) isteri saya 6 (enam) bulan atau lebih;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini yang harus dibuktikan adalah apakah benar Tergugat telah melanggar taklik talak;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat dengan Tergugat ternyata sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat diakui oleh Tergugat dan dibantah atau disangkal untuk selain dan selebihnya sebagaimana terdapat dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil pokok gugatan Penggugat tersebut di atas, Tergugat telah memberikan pengakuan secara tegas atas dalil gugatan angka 1, 2, 3 dan 4 sehingga sesuai dengan ketentuan pasal 1972 KUHPerdara Majelis Hakim menilai dan mengklasifikasikan pengakuan Tergugat tersebut ke dalam pengakuan murni, sehingga pengakuan Tergugat tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijs*) di muka sidang;

Menimbang, bahwa meskipun pengakuan Tergugat tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijs*), oleh karena perkara *aquo* adalah di bidang perceraian atau perkara perdata

Halaman 14 dari 24 halaman putusan Nomor 4026/Pdt.G/2024/PA.Krw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

khusus yang tunduk kepada hukum acara yang bersifat khusus pula, maka berdasarkan azas *lex specialis derogat legi generali* baik Penggugat maupun Tergugat tetap dibebankan wajib bukti sebagaimana terdapat pada Pasal 54 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Tergugat mengingkari dalil-dalil Penggugat pada posita 5, 6, dan 7 gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P. serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P., yang diajukan oleh Penggugat tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa oleh karena bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup sesuai ketentuan pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan telah dicocokkan dan ternyata telah sesuai dengan aslinya sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata jo. Pasal 73 UU Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, sehingga telah memenuhi persyaratan formil dan karenanya bukti-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan, dan secara materiil akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan selanjutnya;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P. yang diajukan Penggugat tersebut, Hakim berpendapat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik yang mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), sesuai dengan ketentuan Pasal 165 HIR jo Pasal 1868 KUHPerdata, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup sesuai ketentuan pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 dan telah dinazegelen serta sesuai dengan aslinya sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1888 KUHPerdata, sehingga alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan harus dinyatakan dapat diterima sebagai bukti yang sah di persidangan, dan secara materiil dapat dipertimbangkan

Halaman 15 dari 24 halaman putusan Nomor 4026/Pdt.G/2024/PA.Krw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil gugatan Penggugat, sehingga sesuai ketentuan pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis telah mendengarkan keterangan dua orang saksi yang dalam penilaian Majelis Hakim kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil sebagai saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 144-145 HIR jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan kesaksiannya telah diberikan di bawah sumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 177 HIR. sehingga dengan demikian dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Penggugat mengenai posita angka 5, 6 dan 7 dalil-dalil pokok gugatan Penggugat di atas yang pada intinya tentang perginya Tergugat meninggalkan Penggugat, oleh karenanya keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 171 HIR.;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut, maka secara materiil dalam penilaian Majelis kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan saksi-saksi sendiri, mempunyai keterkaitan dan hubungan, serta saling bersesuaian dan atau saling menguatkan antara satu dengan lainnya yang dapat digunakan untuk menguatkan suatu perbuatan sesuai ketentuan pasal 170-171 HIR, yang pada pokoknya telah menguatkan dalil-dalil gugatan tentang adanya pelanggaran talik talak yang dilakukakan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis telah mendengarkan keterangan dua orang saksi Tergugat yang dalam penilaian Majelis Hakim kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil sebagai saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 144-145 HIR jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan kesaksiannya telah diberikan di bawah sumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 177 HIR. sehingga dengan demikian dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Halaman 16 dari 24 halaman putusan Nomor 4026/Pdt.G/2024/PA.Krw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Tergugat menyatakan bahwa Penggugat dengan tergugat telah pisah selama lebih kurang dua tahun dan tidak mengetahui secara langsung apakah Tergugat masih memberi nafkah kepada Penggugat.;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti tersebut yang dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat dan pengakuan Tergugat, maka Majelis menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1.

Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;

2.

Bahwa Tergugat mengucapkan taklik talak sesaat setelah akad nikah;

3. Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan Januari 2023;

4. Bahwa sejak Tergugat pergi, Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat;

5. Bahwa Tergugat telah melanggar taklik talak;

6.

Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang perceraian, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas dan jika dihubungkan dengan Tergugat yang telah mengucapkan sighat ta'lik talak setelah akad nikah maka Tergugat telah nyata melanggar sighat ta'lik talak pada angka 2, oleh karenanya terbukti bahwa Tergugat telah melakukan pelanggaran ta'lik talak tersebut dan dapat ditetapkan syarat ta'lik talak telah terpenuhi;

Halaman 17 dari 24 halaman putusan Nomor 4026/Pdt.G/2024/PA.Krw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pengaduan Penggugat dapat dibenarkan dan diterima, selanjutnya Penggugat telah menyerahkan uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadl untuk menebus talak Tergugat, hal mana menunjukkan ketidak ridhoan Penggugat atas perbuatan Tergugat yang tidak memberikan nafkah wajib lahir dan batin kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa sudah terdapat cukup alasan untuk memutuskan perkawinan Penggugat dengan Tergugat sebagai akibat pelanggaran ta'lik talak oleh Tergugat dengan menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat atas Penggugat dengan uang iwadl sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 34 ayat (3) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 116 huruf g Kompilasi Hukum Islam dan sejalan pula dengan sebuah pendapat Ulama dalam Kitab Syarqawi alat tahrir juz II : 302, yang artinya sebagai berikut :

من علق طلاقاً بصفة وقع بوجودها عملاً بمقتضى اللفظ

Artinya :

“ Suami yang menggantungkan talak pada suatu sifat maka jatuhlah talaknya itu dengan terwujudnya sifat tersebut sesuai dengan ucapannya itu “.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka gugatan Penggugat pada petitum angka 2 patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu Khul'i Tergugat terhadap Penggugat ;

Pertimbangan Nafkah iddah dan mut'ah

Menimbang, bahwa salah satu hak istri yang diceraihan oleh suaminya adalah menerima nafkah iddah dan mutah selama istri tersebut tidak nusyuz sebagaimana yang diatur dalam pasal 149 ayat (2) KHI, dan jumlah nafkah iddah mut'ah tersebut harus disesuaikan dengan kemampuan suami kebutuhan istri saat ini secara wajar;

Halaman 18 dari 24 halaman putusan Nomor 4026/Pdt.G/2024/PA.Krw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin dalam Kitab Iqna' Juz IV Halaman 46 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dinyatakan bahwa:

وللمعتدة الرجعية السكنى والنفقة والكسوة

Artinya: "Bagi perempuan yang menjalani idah talak raj'i berhak atas suaminya mendapat biaya tempat tinggal, nafkah, dan pakaian, yang layak".

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan mediasi tanggal 17 Desember 2024 mediasi berhasil sebagian, yaitu, Tergugat membayar nafkah selama masa iddah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan mut'ah berupa sebuah rumah tempat tinggal bersama yang beralamat di Jalan Munjul Kidul, RT.037 RW.006, Desa Curug, Kecamatan Klari, Kabupaten Karawang, dengan catatan apabila Penggugat menikah lagi dengan orang lain, maka Penggugat tidak diperkenankan menempati rumah tersebut ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1338 KUH Perdata bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya, dan pasal 130 HIR dan Perma Nomor 1 Tahun 2016, maka perjanjian tersebut mengikat kedua belah pihak berperkara dan Penggugat dan Tergugat dihukum untuk mentaati dan melaksanakan isi perdamaian tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Penggugat dihukum membayar kepada Tergugat nafkah selama masa iddah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan mut'ah berupa sebuah rumah tempat tinggal bersama yang beralamat di Jalan Munjul Kidul, RT.037 RW.006, Desa Curug, Kecamatan Klari, Kabupaten Karawang, dengan catatan apabila Penggugat menikah lagi dengan orang lain, maka Penggugat tidak diperkenankan menempati rumah tersebut;

Menimbang, bahwa untuk kepastian hukum dan terjaminnya hak-hak Tergugat tersebut sesuai dengan ketentuan SEMA nomor 1 tahun 2017, Penggugat dihukum untuk membayar tunai nafkah iddah dan mut'ah tersebut di atas di muka sidang Pengadilan Agama Karawang sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;

Halaman 19 dari 24 halaman putusan Nomor 4026/Pdt.G/2024/PA.Krw



Hak Asuh Anak (Hadhonah) dan Nafkah anak

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Mediasi Penggugat dengan Tergugat telah sepakat tentang hak asuh anak yaitu Hak Asuh Anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama Xxxxxxxxxx, NIK 3215056302170002, lahir di Karawang, 23 Februari 2017, umur 7 tahun, ada pada Penggugat, dengan kewajiban Tergugat memberi nafkah sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10 persen pertahun dengan ketentuan Penggugat harus tetap memberi akses kepada Tergugat untuk menjenguk, mengajak anaknya untuk bepergian dengan terlebih dahulu memberitahukan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya masalah hak asuh anak (hak hadhanah) atau hak pemeliharaan/pengasuhan anak, bukanlah didasarkan kepada kehendak atau kepentingan orang tua, tetapi semata-mata didasarkan kepada kepentingan terbaik bagi anak, sesuai ketentuan (Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan), hal ini juga sesuai dengan prinsip dasar yang dianut dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014; jadi semata-mata demi kepentingan dan kemaslahatan terbaik bagi anak;

Menimbang, bahwa secara hukum berdasarkan ketentuan Pasal 105 (a) dan huruf (c) jo. Pasal 156 huruf (a) dan huruf (d) Kompilasi Hukum Islam di rumuskan bahwa: Apabila terjadi perceraian, maka pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, dan biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya. hal ini sesuai dengan hadits Nabi Muhammad SAW. yang berbunyi :

انت احق به ما لم تنكحى

Artinya : *Kamu (ibu) lebih berhak melakukan hadhonah (pemeliharaan) terhadap anak, selama kamu (ibu) belum menikah lagi dengan laki-laki lain. (HR. Ahmad dan Abu Daud).*

Halaman 20 dari 24 halaman putusan Nomor 4026/Pdt.G/2024/PA.Krw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama Xxxxxxxx, NIK 3215056302170002, lahir di Karawang, 23 Februari 2017, umur 7 tahun;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan SEMA Nomor 1 tahun 2017, sekalipun hak asuh anak tersebut telah ditetapkan kepada Penggugat tetapi Penggugat wajib memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut dan apabila Penggugat tidak memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anaknya, maka dengan alasan tersebut Tergugat dapat mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah ke pengadilan;

Menimbang, bahwa anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama Xxxxxxxx, NIK 3215056302170002, lahir di Karawang, 23 Februari 2017, umur 7 tahun telah ditetapkan hak asuhnya ada pada Penggugat, maka untuk membayar biaya dan nafkah pemeliharaan untuk anak tersebut harus ditanggung oleh Tergugat, sesuai ketentuan pasal 105 huruf (c) dan pasal 149 (d) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan mediasi tanggal 17 Desember 2024 mediasi berhasil sebagian, yaitu anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama Xxxxxxxx, NIK 3215056302170002, lahir di Karawang, 23 Februari 2017, umur 7 tahun ada pada Penggugat dengan nafkah anak dari Tergugat sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10 persen pertahun, oleh karenanya Tergugat dihukum untuk membayar nafkah anak Penggugat dengan Tergugat sesuai dengan kesepakatan tersebut;

Menimbang, bahwa tentang petitum gugatan Penggugat angka 3 (tiga), maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan penjelasannya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, kepada Penggugat dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 21 dari 24 halaman putusan Nomor 4026/Pdt.G/2024/PA.Krw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan syarat taklik talak telah terpenuhi;
3. Menjatuhkan talak satu khul'i dari Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**) dengan Iwadh Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
4. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mentaati dan melaksanakan kesepakatan tertanggal 17 Desember 2024, yaitu:
 - 4.1. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai berupa nafkah selama masa iddah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - 4.2. Menghukum Tergugat untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai berupa sebuah rumah tempat tinggal bersama yang beralamat di xxxxxxxx Kabupaten Karawang, dengan catatan apabila Penggugat menikah lagi dengan orang lain, maka Penggugat tidak diperkenankan menempati rumah tersebut;
 - 4.3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang Hak Asuh Anak (Hadhanah) Penggugat dengan Tergugat yang bernama Xxxxxxxx, NIK xxxxxxxxxxxx, lahir di Karawang, 23 Februari 2017 dengan ketentuan Penggugat harus tetap memberi akses kepada Tergugat untuk menjenguk, mengajak anaknya untuk bepergian dengan terlebih dahulu memberitahukan kepada Penggugat;
 - 4.4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat Nafkah anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama Xxxxxxxx, NIK xxxxxxxxxxxx2, lahir di Karawang, 23 Februari 2017 sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 10 (sepuluh) persen pertahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 (dua puluh satu) tahun;

Halaman 22 dari 24 halaman putusan Nomor 4026/Pdt.G/2024/PA.Krw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp505.000,00 (**lima ratus lima ribu rupiah**);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 07 Januari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 07 Rajab 1446 Hijriyah, oleh kami **Muhammad Siddik, S.Ag.,M.H.** sebagai Ketua Majelis serta **Drs. H. A. Syuyuti, M.Sy. dan H. Asis, S.H.I., M.H.** sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan **Achmad Sadikin, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Kuasa Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis

Ttd.

Muhammad Siddik, S.Ag.,M.H.

Hakim Anggota,

Hakim A

Ttd.

Drs. H. A. Syuyuti, M.Sy

Ttd.

H. Asis, S

Panitera Pengganti,

Ttd.

Achmad Sadikin, S.H.

Perincian Biaya:

1 PNBP	Rp.	60.000,00
2 Proses	Rp.	75.000,00
3 Panggilan	Rp.	360.000,00
4 Materai	Rp.	10.000,00

Halaman 23 dari 24 halaman putusan Nomor 4026/Pdt.G/2024/PA.Krw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

J u m l a h R p . 505.000,00
(lima ratus lima ribu rupiah)

Halaman 24 dari 24 halaman putusan Nomor 4026/Pdt.G/2024/PA.Krw